

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Obat Keras merupakan kata yang tidak asing bagi khalayak umum karena sekarang ini pasar-pasar minuman keras dan obat-obatan terlarang bergeliat aktif, pengedar racun dan obat-obatan menyebar, perdagangan pil-pil terlarang menjamur, khususnya di kalangan para pemuda dan pelajar. Obat Keras jenis Triheksifenidil Hcl tanpa izin yang sering terjadi belakangan ini menimbulkan keprihatinan sehingga perlu dicarikan solusi guna meminimalisasi kejadian-kejadian tersebut yang seharusnya digunakan sebagai obat Parkinson, tetapi disalahgunakan oleh beberapa orang atau masyarakat

Maraknya peredaran bahan aktif “Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”. membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Penyebab utama peredaran obat keras ini dikarenakan harga yang jauh lebih murah. Bagi masyarakat pelaku perdagangan obat keras, kurangnya informasi terkait akibat-akibat yang ditimbulkan karena ada penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G yang tidak memenuhi standar, kemanfaatan, maupun mutu dan sanksi yang mereka terima apabila melakukan penyalahgunaan obat keras.

Sebenarnya, ketentuan tentang peredaran obat keras ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) didalam Pasal 3 ayat 1.

Adapun dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, Demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin apotik dan dokter hewan”.<sup>1</sup>

Pengertian khusus disini belum ada peraturan per Undang-undangan yang mengatur mengenai obat keras terutama dengan pengguna / penyalahgunaannya. Hal ini menjadi kendala bagi proses penegakan hukum karena jika dibandingkan dengan Undang-undang narkotika sudah ada aturan yang jelas mengenai sanksi bagi penggunanya / penyalahgunaannya, karena mengingat efek dari obat keras (pil LL) sendiri apabila digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan petunjuk dokter / yang berhak dapat menyebabkan ketagihan, maupun efek sebagai mana dengan pengguna Narkotika.

Dalam putusan tersebut dapat ditemui terobosan-terobosan hukum melalui pertimbangannya. Oleh sebab itu peneliti, ingin mengkaji lebih dalam putusan yang ada dalam hukum pidana tersebut kemudian peneliti analisis dalam hukum islam berdasarkan kaidah fiqh. Sebelumnya peneliti belum menemukan kajian terkait obat keras secara spesifik dalam hukum islam, karena pada dasarnya kata obat keras itu sendiri tidak tercantum dalam Al-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) didalam pasal 3 ayat 1 h. 3

Qur'an maupun Al-Hadits, tetapi kata obat keras dalam konteks hukum islam dikaitkan dengan Qiyas.

Hakim ketika memeriksa perkara atau kasus diharapkan memperhatikan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Tetapi hakim tidak cukup hanya melakukan hal ini itu melainkan juga harus memperhatikan hukum yang nyata-nyata berlaku di masyarakat.

Secara bahasa, *khamr* berarti menutup akal. Sedangkan secara terminologi *khamr* adalah sebuah minuman yang memabukkan. sehingga apapun bentuknya benda, jika memiliki karakter ini maka hukum haram pun berlaku, meskipun berjenis makanan. Sifat *iskar* (memabukkan) ini dapat diketahui dengan tanda-tanda gerakan atau kondisi yang sudah tidak terkontrol dari pemakai atau peminumnya (*syiddah al-mudhtaribah*). Hal ini disebabkan oleh syaraf otak sudah tidak berfungsi karena pengaruh zat yang terdapat dalam *khamr*. Sehingga apabila terdapat benda-benda lain yang dikonsumsi menyebabkan efek yang sama seperti halnya *khamr*, maka hukumnya juga haram.<sup>2</sup>

Khamr menjadi sumber keresahan , permusuhan dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertaqwa kepada Allah SWT. Seperti yang diketahui bahwa khamr adalah sesuatu yang memabukkan, hal ini dapat diqiyaskan dengan obat keras yang juga dapat merusak system saraf sehingga dengan mengonsumsi obat tersebut maka akan menjadikan pikiran tenang, badan tidak mudah capek,

---

<sup>2</sup> Ahmad Idris Marzuqi, *Pencerahan Kitab Kuning, Jawaban dan Solusi Permasalahan Umat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013) h. 206

tidak mengantuk dan tahan lapar. Jika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis, obat itu bisa menimbulkan efek seperti penggunaan narkoba.

Dalam hal ini peneliti tergerak untuk mengkaji lebih dalam proses intelektual yang dilalui hakim ketika memutus suatu perkara terkait obat keras jenis pil LL, khususnya dalam lingkup pertimbangan hakim. Dan peneliti juga ingin mengkaji putusan tersebut dalam lingkup hukum positif dan hukum Islam. Demikian sehingga muncul sebuah ide untuk mengambil judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr Tentang Obat Keras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas dan guna memperjelas arah penelitian maka penulis merumuskan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan Putusan terhadap Obat keras Triheksifenidil Hcl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) yang sekarang ini sangat umum terjadi di kalangan masyarakat. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, menambah wawasan bagi peneliti khususnya, dan para pembaca pada umumnya dalam mengambil langkah-langkah kebijakan

guna memberikan kepastian hukum dalam hukum positif begitu juga dalam hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan kaidah fiqh dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus terkait obat keras yang tidak sesuai itu tidak akan terjadi lagi.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr Tentang Obat Keras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”. Maka peneliti membahas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam judul skripsi ini, baik secara Konseptual maupun Operasional sebagai berikut :

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Pertimbangan hakim adalah landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya.<sup>3</sup>
- b. Obat Keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendefinisikan dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Seecretaris Van Staat, Hoofd van het Departement van Gesondheid, menurut ketentuan pada Pasal 2.<sup>4</sup>
- c. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 86

<sup>4</sup> Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949) didalam pasal 3 ayat 1 h. 3

<sup>5</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 194

d. Hukum Islam adalah keseluruhan perintah-perintah Allah yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam.<sup>6</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr Tentang Obat Keras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)” adalah analisis peneliti yang berkaitan dengan putusan obat keras yang berdasarkan pertimbangan hakim menurut hukum positif dan hukum islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian Penulis yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr Tentang Obat Keras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”. Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan penulis, maka dalam penelitian penulis ini dipergunakan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bagian awal terdiri dari : Halaman sampul luar, Halaman sampul dalam, Halaman persetujuan, Halaman pengesahan, Pernyataan keaslian, Halaman Motto, Halaman persembahan, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar lampiran, Abstrak.

Bagian Utama :

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 23

Bab I Pendahuluan terdiri dari : Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka terdiri dari beberapa sub bab yakni : yang pertama putusan hakim, kedua hukum positif, yang ketiga hukum islam yang keempat penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari : Rancangan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV : bab ini membahas tentang temuan penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Bab V : bab ini berisikan tentang pembahasan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Gpr yang dibahas menggunakan Hukum positif dan Hukum Islam.

Bab VI Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

Bagian Akhir terdiri dari : Daftar rujukan dan Lampiran-lampiran.